



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEIYAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEIYAI

NOMOR : 03/HM.02-Kpt/9128/KPU-Kab/IV/ 2021

TENTANG
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEIYAI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEIYAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan perhatian dan fungsi koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai dengan lembaga pemerintah daerah dan instansi lainnya.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai tentang Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 01 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2009 Nomor 112 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50381);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEIYAI

KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai yang selanjutnya Bakohumas KPU Kabupaten Deiyai.

KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu terdiri dari Anggota KPU yang membidangi Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat serta Sub Bagian yang membidangi teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum Partisipasi Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai.

KETIGA : Susunan pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Badan Koordoninasi Kabupaten Deiyai terdiri atas:

a. Pembina :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai; dan
2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai;

b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai.

c. Ketua Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum Partisipasi Hubungan Masyarakat pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai.

KEEMPAT : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada daftar isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Waghete
pada tanggal 06 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEIYAI


OCTOVIANUS TAKIMAI